



PENETAPAN

Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Bekasi, 25 Januari 1986, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di: **Kabupaten Bekasi**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga Dan Perceraian. Yang beralamat di: Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 10 Oktober 1981, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di: **yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib)**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 6



Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 24 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1361/027/VIII/2005 tertanggal 05 Agustus 2005;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di:, **Kabupaten Bekasi**;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Salwa Salsabila, umur 10 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Desember 2008** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Adanya Pihak ketiga, yakni; orang tua dari Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah ringan tangan (KDRT) dengan menempeleng Penggugat ketika terjadi percekocokan;
 - c. Bahwa Tergugat sudah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain yang bernama Ulfah asal dari Malaka, dan hal ini diketahui Penggugat dari secara langsung;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari bulan Agustus 2009 sampai dengan sekarang;

Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 2 dari 6



6. Bahwa sejak **bulan Agustus 2009** Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/ nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri yang sampai sekarang telah berjalan 9 tahun, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam ketidakpastian;

7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan **Talak Satu Bain Shugro** Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 6



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sehubungan karena telah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu, Majelis mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan tidak dilanjutkan ke tahap jawab menjawab dan pembuktian;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan telah mencabut perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Cikarang karena antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang isinya dapat disimpulkan: *"Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya"*, Majelis mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 2313/Pdt.G/2018/PA.Ckr, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H, serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., serta, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Penetapan Nomor 2313/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 6



H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

TTd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan P | :Rp | 50.000,- |
| 4. Panggilan T | :Rp | 100.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | :Rp | 6.000,- |

Jumlah Rp 271.000,-

(terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)